



PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN MEDIASI NON-LITIGASI UNTUK KEPASTIAN HUKUM

Faiz Fadhlurrohman Riyanto

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Indonesia

Email: faizfr03@gmail.com

Disubmit: 05-01-2023

Direview: 25-03-2023

Diterima: 15-05-2023

Abstract

Disputes are an inevitable consequence of the dynamics of legal relations in society, requiring effective, efficient, and fair dispute resolution mechanisms. Non-litigation mediation is an important instrument in resolving disputes outside of court, both in Indonesia and Singapore. This article aims to analyze the role of non-litigation mediation in dispute resolution and compare the legal, institutional, and implementation frameworks in Indonesia and Singapore. This study uses a normative juridical method with a regulatory, comparative, and conceptual approach. The results show that although both countries recognize mediation as an alternative to dispute resolution, Singapore has a more integrated and professional system supported by a strong culture of legal compliance, while in Indonesia, non-litigation mediation still faces normative and implementation obstacles. This study emphasizes the importance of strengthening regulations, institutionalizing mediators, and harmonizing dispute resolution systems to improve the effectiveness of non-litigation mediation in Indonesia.

Keywords: *dispute resolution; alternative dispute resolution; comparative study;*

Abstrak

Sengketa merupakan konsekuensi yang tidak terpisahkan dari dinamika hubungan hukum dalam masyarakat, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Mediasi non-litigasi menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, baik di Indonesia maupun Singapura. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi non-litigasi dalam penyelesaian sengketa serta membandingkan kerangka hukum, kelembagaan, dan implementasinya di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua negara sama-sama mengakui mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, Singapura memiliki sistem yang lebih terintegrasi, profesional, dan didukung oleh budaya kepatuhan hukum yang kuat, sedangkan di Indonesia mediasi non-litigasi masih menghadapi kendala normatif dan implementatif. Studi ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, institusionalisasi mediator, dan harmonisasi sistem penyelesaian sengketa guna meningkatkan efektivitas mediasi non-litigasi di Indonesia.

Kata Kunci: penyelesaian sengketa; alternatif penyelesaian sengketa; studi komparatif;

Pendahuluan

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia ketika menghadapi konflik hukum. Namun, mekanisme litigasi memiliki sejumlah kelemahan mendasar, seperti proses yang panjang, biaya tinggi, serta sifat putusan yang cenderung menghasilkan kondisi menang-kalah sehingga berpotensi memicu konflik lanjutan. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya beban perkara di pengadilan dan menurunnya efektivitas sistem peradilan. Dalam konteks tersebut, alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi non-litigasi menjadi relevan sebagai solusi yang lebih efisien dan berorientasi pada win-win solution.¹

Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum mediasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, pengaturan tersebut masih berfokus pada mediasi di pengadilan. Mediasi non-litigasi belum memperoleh pengaturan komprehensif yang menjamin kepastian hukum dan profesionalisme mediator. Akibatnya, praktik mediasi di luar pengadilan belum berkembang secara optimal dan belum mampu menekan laju peningkatan perkara secara signifikan.²

Dominasi jalur litigasi sebagai sarana penyelesaian sengketa tidak terlepas dari konstruksi sistem hukum Indonesia yang sejak lama menempatkan pengadilan sebagai institusi sentral dalam penegakan hukum. Pengadilan dipersepsikan sebagai lembaga resmi negara yang memiliki kewenangan memutus sengketa secara mengikat dan final. Persepsi ini kemudian membentuk pola pikir masyarakat bahwa

keadilan hanya dapat diperoleh melalui putusan hakim.

Berbeda dengan Indonesia, Singapura telah menjadikan mediasi sebagai bagian inti dari sistem penyelesaian sengketa nasional. Melalui *Mediation Act 2017* dan dukungan lembaga profesional seperti Singapore Mediation Centre dan Singapore International Mediation Institute, Singapura berhasil menciptakan ekosistem mediasi yang efektif dan dipercaya masyarakat. Perbedaan inilah yang mendorong perlunya kajian komparatif guna merumuskan gagasan penguatan peran mediator non-litigasi di Indonesia.

Penyelesaian sengketa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam konteks negara hukum seperti Indonesia. Setiap interaksi sosial, ekonomi, maupun bisnis memiliki potensi melahirkan konflik kepentingan yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi sengketa hukum. Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia masih menjadikan jalur litigasi melalui pengadilan sebagai pilihan utama untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Namun demikian, mekanisme litigasi memiliki berbagai kelemahan mendasar yang justru berpotensi menghambat tercapainya keadilan substantif. Proses beracara di pengadilan sering kali memerlukan waktu yang panjang, mulai dari tahap pendaftaran perkara, persidangan, hingga upaya hukum lanjutan seperti banding dan kasasi. Kondisi ini tidak jarang membuat para

¹ Dudung Hidayat, "FORMALISASI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 9 (2022).

² Muhammad Afiful Jauhani, "Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Mediasi Di Luar Pengadilan" 1, no. April (2022): 29–58.

pihak harus menunggu bertahun-tahun untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan dalam proses litigasi relatif tinggi. Biaya perkara, honorarium advokat, serta biaya tidak langsung lainnya menjadi beban tersendiri bagi para pencari keadilan, terutama bagi masyarakat kecil. Akibatnya, akses terhadap keadilan (access to justice) menjadi tidak merata dan cenderung hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki kemampuan ekonomi memadai.

Kelemahan lain dari penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah sifat putusannya yang bersifat adversarial, yaitu menghasilkan kondisi menang dan kalah. Model penyelesaian seperti ini sering kali tidak menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya dan justru berpotensi melahirkan konflik lanjutan. Pihak yang merasa kalah kerap menyimpan rasa ketidakpuasan yang dapat memicu sengketa baru di kemudian hari.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada meningkatnya beban perkara di pengadilan. Setiap tahunnya, jumlah perkara yang masuk ke pengadilan terus mengalami peningkatan, baik di tingkat pertama maupun di tingkat upaya hukum. Penumpukan perkara ini pada akhirnya berpengaruh terhadap efektivitas dan kualitas putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan.

Dalam konteks inilah, alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi menjadi semakin relevan. Salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dinilai paling adaptif dan humanis adalah mediasi. Mediasi menawarkan pendekatan penyelesaian sengketa yang bersifat kooperatif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan para pihak.

Melalui mediasi, para pihak diberikan ruang untuk berdialog secara langsung dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Tujuan utama mediasi bukan untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan untuk mencari solusi bersama yang dapat diterima oleh semua pihak (win-win solution). Dengan demikian, hubungan sosial maupun bisnis para pihak dapat tetap terjaga.

Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang mengatur mengenai mediasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah mengakui mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Namun, pengaturan mediasi dalam sistem hukum Indonesia masih menunjukkan keterbatasan. Regulasi yang ada lebih menitikberatkan pada mediasi sebagai bagian dari proses beracara di pengadilan (court-connected mediation). Mediasi diposisikan sebagai tahapan wajib dalam proses litigasi, bukan sebagai mekanisme mandiri yang berdiri sendiri di luar pengadilan.

Akibatnya, mediasi non-litigasi belum memperoleh pengaturan yang komprehensif. Belum terdapat kerangka hukum yang secara khusus mengatur standar kompetensi mediator, mekanisme akreditasi, kode etik, serta kekuatan hukum kesepakatan mediasi di luar pengadilan. Kekosongan pengaturan ini berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap mediasi non-litigasi.

Selain itu, profesi mediator non-litigasi di Indonesia belum berkembang secara optimal. Tidak adanya standar profesional yang jelas menyebabkan kualitas mediator menjadi beragam. Hal ini berpotensi menurunkan efektivitas proses mediasi dan menghambat terciptanya kesepakatan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Berbeda dengan Indonesia, Singapura telah berhasil membangun sistem mediasi yang terintegrasi dan dipercaya oleh masyarakat. Singapura tidak hanya memandang mediasi sebagai alternatif, tetapi sebagai bagian inti dari sistem penyelesaian sengketa nasional. Pendekatan ini mencerminkan komitmen negara dalam menciptakan sistem hukum yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui Mediation Act 2017, Singapura memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan mediasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek penting, mulai dari kerahasiaan proses mediasi, enforceability hasil kesepakatan, hingga perlindungan terhadap mediator. Hal ini menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang memilih mediasi.

Selain dukungan regulasi, Singapura juga didukung oleh lembaga-lembaga mediasi profesional seperti Singapore Mediation Centre (SMC) dan Singapore International Mediation Institute (SIMI). Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam menjaga kualitas mediator melalui sistem pelatihan, sertifikasi, dan kode etik yang ketat. Dengan demikian, profesionalisme mediator dapat terjamin.

Keberhasilan Singapura dalam mengembangkan ekosistem mediasi menunjukkan bahwa penguatan peran mediator non-litigasi tidak hanya

bergantung pada kesadaran masyarakat, tetapi juga pada komitmen negara dalam menyediakan regulasi dan infrastruktur yang memadai. Mediasi yang dikelola secara profesional terbukti mampu mengurangi beban pengadilan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem penyelesaian sengketa.

Berdasarkan perbedaan kondisi antara Indonesia dan Singapura tersebut, diperlukan suatu kajian komparatif yang mendalam. Kajian ini penting untuk merumuskan gagasan penguatan peran mediator non-litigasi di Indonesia, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun profesionalisme mediator. Dengan demikian, mediasi non-litigasi diharapkan dapat berkembang secara optimal dan menjadi instrumen efektif dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang berkeadilan, efisien, dan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi mediasi di Indonesia dan Singapura. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori dan prinsip mediasi non-litigasi, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan praktik dan kebijakan mediasi di kedua negara. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier

Pembahasan

A. Konsep dan Dasar Hukum Mediasi, ADR dan Kepastian Hukum

Mediasi merupakan salah satu bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan secara damai. Mediasi menekankan prinsip kesukarelaan,

netralitas mediator, dan kerahasiaan proses. Dalam konteks Indonesia, dasar hukum mediasi diatur dalam Peraturan yang mengatur tentang mediasi antara lain UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ada juga Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah diubah beberapa kali terakhir melalui Perma No.1 Tahun 2016.

Latar Belakang mengapa Mahkamah Agung mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim, dikarenakan. *Pertama*, proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh Upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak Bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan mengajukan Upaya hukum. Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara.³

Kedua, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Di Indonesia memang belum ada penelitian yang membuktikan asumsi bahwa mediasi merupakan proses yang cepat dan murah dibandingkan proses litigasi. Akan tetapi, jika didasarkan pada logika seperti yang telah diuraikan pada alasan pertama bahwa jika perkara diputus, pihak yang kalah seringkali mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi, sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak. Selain logika seperti yang telah diuraikan sebelumnya, literatur memang sering menyebutkan bahwa penggunaan mediasi atau bentuk-bentuk penyelesaian yang termasuk ke dalam pengertian alternative dispute resolution (ADR) merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan proses litigasi.⁴

Ketiga, pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal,

³ dkk Mukidi, *Mediasi Penal Sebagai Legal Standing Justice Effective Untuk Menyelesaikan Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Di Masa Pandemi Covid-19* (Tangerang: Mahara Publishing, 2020).

⁴ Nancy M.Rezeki Saragih, "EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS IA," *JURNAL RECTUM* 3, no. 1 (2021): 385–96.

masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator.⁵ Meskipun jika pada kenyataannya mereka telah menempuh proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke Pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu HIR dan Rbg, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena pandangan, bahwa penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang memberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir.⁶

Keempat, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Jika pada masa-masa lalu fungsi lembaga pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus, dengan diberlakukannya PERMA tentang Mediasi diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. PERMA tentang Mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat, bahwa lembaga

pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan. PERMA tentang Mediasi memberikan panduan untuk dicapainya perdamaian.⁷

Kepastian hukum dalam mediasi berarti bahwa mekanisme tersebut dijalankan berdasarkan kerangka hukum yang jelas, terstruktur, dan dapat diprediksi. Pertama, kepastian hukum menuntut adanya kejelasan dasar hukum, prosedur, dan kewenangan mediator, sehingga para pihak memahami batas peran mediator serta tahapan proses mediasi. Kedua, kepastian hukum juga berkaitan dengan kejelasan status hukum hasil mediasi, termasuk kekuatan mengikat perjanjian perdamaian dan mekanisme eksekusinya apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan. Ketiga, mediasi harus dijalankan secara konsisten dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, agar hasilnya sah secara hukum dan tidak menimbulkan ketidakpastian di kemudian hari.

Kesepakatan perdamaian yang dicapai dari Mediasi adalah bersifat final dan mengikat bagi para Pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila para Pihak menghendaki, maka kesepakatan perdamaian tersebut dapat dituangkan ke dalam Putusan Perdamaian (*Akta Perdamaian/ Akta van Dading*) melalui proses Arbitrase LAPS SJK.

LAPS	SJK	diharuskan
menyampaikan	laporan	monitoring
pelaksanaan	Kesepakatan	Perdamaian

⁵ Suheflihusnaini Ashady, "SENGKETA PADA MASYARAKAT LOMBOK TIMUR THE EXISTENCE OF BALE MEDIATION IN DISPUTE RESOLUTION" 7, no. 2 (2022).

⁶ Johan Wahyudi dan Razky Akbar Bambang Sugeng Ariadi S, "Pembatasan Upaya Hukum Perkara Perdata Guna Mewujudkan Asas Peradilan

Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan" 30, no. 1 (2015): 30–57.

⁷ Dian Maris Rahmah, "OPTIMALISASI PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN" 4, no. 42 (2019): 1–16, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.1>.

kepada OJK, termasuk nama PUJK yang mengingkari Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuatnya tersebut.

Namun apabila kesepakatan perdamaian yang diharapkan dari perundingan Mediasi ternyata tidak dapat dicapai, maka Mediasi dinyatakan selesai tanpa perdamaian, dan untuk selanjutnya para Pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat melanjutkan usaha penyelesaiannya melalui Arbitrase LAPS SJK sesuai Peraturan dan Acara Arbitrase LAPS SJK.⁸

B. Model Mediasi Non-Litigasi di Singapura

Singapura mengatur mediasi non-litigasi melalui Mediation Act 2017 yang memberikan kepastian hukum terhadap proses dan hasil mediasi. Undang-undang ini menegaskan bahwa kesepakatan yang dicapai melalui mediasi (mediated settlement agreement) dapat didaftarkan ke pengadilan dan memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan. Pengaturan tersebut memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi para pihak, sehingga mediasi tidak dipandang sebagai mekanisme informal semata, melainkan sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum nasional.⁹

Secara kelembagaan, Singapura mengembangkan ekosistem mediasi yang kuat melalui keberadaan Singapore Mediation Centre (SMC) untuk sengketa domestik dan Singapore International

Mediation Centre (SIMC) untuk sengketa komersial internasional. Kedua lembaga ini didukung oleh Singapore International Mediation Institute (SIMI) yang berfungsi sebagai badan akreditasi mediator. SIMI menetapkan standar kompetensi mediator yang ketat, mulai dari pelatihan dasar, evaluasi praktik, hingga kewajiban pengembangan profesional berkelanjutan. Dengan sistem ini, kualitas mediator terjaga dan kepercayaan publik terhadap mediasi meningkat secara signifikan.

Salah satu indikator keberhasilan sistem mediasi Singapura adalah tingginya tingkat keberhasilan mediasi (success rate). Berdasarkan laporan tahunan lembaga mediasi di Singapura, tingkat keberhasilan mediasi secara konsisten berada pada kisaran 70–80 persen, khususnya untuk sengketa komersial dan bisnis. Artinya, sebagian besar sengketa yang diajukan ke lembaga mediasi berhasil diselesaikan melalui kesepakatan tanpa perlu dilanjutkan ke proses litigasi atau arbitrase. Tingginya success rate ini menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya efektif secara normatif, tetapi juga terbukti secara empiris mampu menyelesaikan sengketa secara nyata.¹⁰

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari prosedur pengajuan mediasi yang sederhana dan efisien. Proses mediasi di Singapura pada umumnya dimulai dengan pengajuan permohonan mediasi oleh salah satu atau para pihak kepada lembaga mediasi, baik secara daring maupun langsung. Permohonan tersebut memuat identitas para pihak, ringkasan sengketa,

⁸ LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan), “Kepastian Hukum Hasil Mediasi,” n.d., <https://lapssjk.companyprofile.co.id/kepastian-hukum-hasil-mediasi/>.

⁹ Afdal Adam, “PERGESERAN KONSEP INTERNATIONAL MEDIATED SETTLEMENT AGREEMENTS (IMSAs) DALAM SINGAPORE

CONVENTION ON MEDIATION” (Universitas Brawijaya, 2020).

¹⁰ Clemens Danang Yudhistira, “Kajian Urgensi Dan Substansi Ratifikasi United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (Konvensi Mediasi Singapura) Oleh Indonesia” (Universitas Katolik Parahyangan, 2021).

serta kesediaan untuk mengikuti proses mediasi secara sukarela. Setelah permohonan diterima, lembaga mediasi akan menghubungi pihak lawan untuk memperoleh persetujuan mengikuti mediasi.¹¹

Tahap berikutnya adalah penunjukan mediator yang dilakukan oleh lembaga mediasi berdasarkan kesepakatan para pihak atau daftar mediator terakreditasi. Mediator yang ditunjuk wajib menandatangani pernyataan independensi dan tidak memiliki konflik kepentingan. Selanjutnya, mediator menyelenggarakan sesi pendahuluan (pre-mediation conference) untuk menjelaskan aturan main, prinsip kerahasiaan, serta tahapan mediasi yang akan dijalani.¹² Tahap ini penting untuk membangun kepercayaan para pihak dan memastikan kesetaraan posisi selama proses mediasi.

Proses inti mediasi dilakukan melalui sesi bersama (joint session) dan sesi terpisah (caucus) apabila diperlukan. Dalam sesi bersama, para pihak diberikan kesempatan menyampaikan posisi dan kepentingan mereka secara langsung. Mediator berperan aktif memfasilitasi komunikasi, mengklarifikasi isu utama, serta membantu para pihak mengidentifikasi kepentingan mendasar di balik tuntutan hukum. Apabila situasi memerlukan pendekatan lebih mendalam, mediator dapat mengadakan sesi terpisah untuk menggali kepentingan masing-masing pihak secara lebih terbuka.¹³

Apabila para pihak mencapai kesepakatan, mediator akan membantu merumuskan mediated settlement agreement secara tertulis. Kesepakatan ini kemudian ditandatangani para pihak dan, apabila dikehendaki, didaftarkan ke pengadilan untuk memperoleh kekuatan eksekutorial. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, para pihak tetap memiliki kebebasan untuk melanjutkan sengketa melalui litigasi atau arbitrase tanpa kehilangan hak hukumnya. Dengan prosedur yang jelas, cepat, dan transparan ini, mediasi di Singapura menjadi pilihan rasional dan strategis bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

C. Model Mediasi Non-Litigasi di Indonesia

Penguatan mekanisme mediasi di luar pengadilan menjadi semakin mendesak apabila dikaitkan dengan terus meningkatnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan setiap tahun. Tingginya beban perkara tidak hanya menyebabkan proses penyelesaian sengketa berlangsung lebih lama, tetapi juga berisiko menurunkan mutu putusan hakim serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Dalam situasi tersebut, mediasi non-litigasi berperan strategis sebagai sarana penyaringan awal yang mampu mencegah sengketa-sengketa sederhana berlanjut dan

¹¹ Paul Eric Mason Attila M Tanzi, "The Potential of the Singapore Convention on Mediation for Art and Cultural Property Disputes," *Journal of International Dispute Settlement* 12, no. 4 (2021): 669–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jnlids/idab017>.

¹² Elfrida Ratnawati Gultom Dennny Tendra, "Gugata Sederhana Di Indonesia, Singapore, Malaysia : Kajian Perbandingan Hukum," *Unes Law*

Review 5, no. 3 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>.

¹³ "Relevankah Protokol Arbitrase-Mediasi-Arbitrase Buatan Singapura Diterapkan Di Indonesia?," *Hukum Online*, n.d., <https://www.hukumonline.com/berita/a/relevankah-protokol-arbitrase-mediasi-arbitrase-buatan-singapura-diterapkan-di-indonesia-lt5abb7b51e6f0b/>.

berkembang menjadi perkara litigasi yang lebih rumit dan kompleks.¹⁴

Pelaksanaan mediasi sebagai bagian dari mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) di Indonesia memiliki landasan hukum yang kokoh dan berlapis. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memuat nilai musyawarah untuk mencapai mufakat yang menjadi roh utama penyelesaian sengketa secara damai. Kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara turut menegaskan prinsip musyawarah mufakat dalam berbagai ketentuannya. Ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, khususnya dalam Penjelasan Pasal 3, memberikan dasar normatif penting bagi pengembangan penyelesaian sengketa secara damai. Keempat, Reglement Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Staatsblad 1941:44) juga mengatur upaya perdamaian dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (2).¹⁵

Kelima, ketentuan serupa tercantum dalam HIR Pasal 130 dan RBg Pasal 154 yang menempatkan lembaga perdamaian sebagai bagian integral dari proses hukum acara perdata. Keenam, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

memberikan penguatan lebih lanjut terhadap pelaksanaan mediasi. Ketujuh, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menjadi dasar hukum yang relevan dalam mendukung penyelesaian sengketa secara damai.¹⁶ Kedelapan, pengaturan mengenai mediasi atau ADR di luar pengadilan secara eksplisit diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kesembilan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mengatur secara lebih rinci dan teknis mengenai prosedur mediasi di pengadilan.¹⁷

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang bertujuan membantu para pihak yang berselisih untuk mencapai penyelesaian melalui peran pihak ketiga yang netral, independen, dan tidak berpihak. Mekanisme ini diarahkan untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan, dengan menempatkan para pihak pada posisi yang setara tanpa adanya pihak yang dinyatakan sebagai pemenang atau pihak yang kalah, sehingga tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan (win-win solution).¹⁸ Selain itu, mediasi dimaksudkan untuk menegaskan urgensi upaya perdamaian dalam proses peradilan sekaligus memperkuat ketentuan hukum yang telah ada terkait pelembagaan perdamaian. Hal ini dilatarbelakangi oleh praktik selama ini, di mana upaya

¹⁴ Ady Thea DA, "Mengenal Tahapan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa," Hukum Online, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-tahapan-mediasi-sebagai-alternatif-penyelesaian-sengketa-lt64e6f49543ae8/>.

¹⁵ Anita Afriana Muhammad Amirulloh, "PELANGGARAN PATEN DI INDONESIA DEMI KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM" *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 123–38,

<https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.712>.

¹⁶ Djumardin, "Mediasi Sebagai Pilihan Penyelesaian Perselisihan," *Jurnal Hukum Jatiswara*, 2008.

¹⁷ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

¹⁸ Usman Rahmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan* (Bandung, 2013).

perdamaian di pengadilan kerap dipandang hanya sebagai formalitas, bukan sebagai mekanisme yang secara substansial dianjurkan oleh peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, mediasi juga berfungsi sebagai dasar hukum bagi pengadilan dalam menangani dan menyelesaikan perkara, khususnya ketika para pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian sengketa secara damai.

Berbagai literatur menjelaskan bahwa pelaksanaan mediasi didasarkan pada sejumlah prinsip fundamental yang menjadi pedoman utamanya. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai landasan filosofis yang menuntun jalannya proses mediasi agar tetap selaras dengan nilai-nilai dasar yang melahirkan lembaga mediasi itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini menjadi hal yang esensial bagi mediator dalam menjalankan perannya. Syahrizal Abbas dalam salah satu karyanya mengutip pandangan David Spencer dan Michael Brogan yang merujuk pada pemikiran Ruth Carlton mengenai lima prinsip pokok dalam mediasi. Kelima prinsip tersebut merupakan fondasi filosofis mediasi, yang meliputi prinsip kerahasiaan (confidentiality), prinsip kesukarelaan (voluntariness), prinsip pemberdayaan (empowerment), prinsip netralitas (neutrality), serta prinsip solusi yang bersifat khas atau unik (a unique solution).¹⁹

Mediasi non-litigasi pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama berdasarkan pihak yang berperan sebagai fasilitator, yaitu mediator profesional yang berasal dari lembaga penyedia jasa mediasi dan mediator yang berasal dari kalangan masyarakat.

Penentuan mediator sangat dipengaruhi oleh konteks dan lingkungan tempat mediasi dilaksanakan. Apabila mediasi dilakukan dalam kerangka lembaga formal, seperti pengadilan atau pusat mediasi resmi, maka pengangkatan mediator wajib mengikuti ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Sebaliknya, dalam mediasi yang bersifat informal dan diselenggarakan di tingkat komunitas, proses pemilihan mediator cenderung lebih luwes serta tidak terikat secara ketat pada persyaratan formal tertentu.²⁰

Peran utama mediator adalah bertindak sebagai pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak dalam membantu penyelesaian konflik tanpa menjatuhkan atau memaksakan suatu putusan. Dalam menjalankan fungsinya, mediator bertugas memfasilitasi komunikasi antara para pihak, mengarahkan jalannya proses negosiasi, menawarkan berbagai opsi penyelesaian, serta membantu merumuskan kesepakatan bersama. Namun demikian, perlu ditekankan bahwa kewenangan untuk menentukan hasil akhir sepenuhnya berada di tangan para pihak yang bersengketa, karena mediator hanya berperan sebagai fasilitator dalam upaya mencapai perdamaian.²¹

Mediator merupakan pihak ketiga yang bersikap netral dan berperan memfasilitasi komunikasi serta perundingan antara para pihak yang bersengketa guna menemukan penyelesaian, tanpa memihak ataupun memaksakan suatu keputusan. Mediator dapat berasal dari kalangan hakim maupun individu lain yang telah memiliki Sertifikat Mediator. Sertifikat tersebut merupakan bukti formal yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah

¹⁹ Soemartono Gatot, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).

²⁰ Irawan Candra, *Aspek Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2010).

²¹ Syahrudin HL Asyhadie Zaeni, Islam Hotibul M, *Alternative Dispute Resolution Dalam Tatanan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Mahkota Kata, 2011).

terakreditasi, yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah mengikuti dan lulus pelatihan mediasi. Pada umumnya, hanya mediator bersertifikat yang berwenang menangani proses mediasi di lingkungan pengadilan. Namun demikian, Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 memberikan pengecualian dengan memperbolehkan hakim yang belum bersertifikat untuk menjalankan fungsi mediator apabila mediator bersertifikat tidak tersedia, sepanjang penunjukannya ditetapkan melalui surat keputusan Ketua Pengadilan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme sertifikasi dan akreditasi mediator diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Ketentuan mengenai mediator non-hakim diatur dalam Pasal 10 Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016. Berdasarkan ketentuan tersebut, mediator non-hakim yang telah memiliki sertifikat berhak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan agar namanya dimasukkan ke dalam daftar mediator. Permohonan tersebut harus disertai dengan sejumlah persyaratan administratif, antara lain salinan sertifikat mediator yang sah dari lembaga terakreditasi, salinan ijazah pendidikan terakhir, pas foto terbaru, serta daftar riwayat hidup yang memuat latar belakang pendidikan dan pengalaman. Ketua Pengadilan berkewajiban memberikan jawaban tertulis atas permohonan tersebut paling lambat dalam waktu 30 hari sejak permohonan diterima. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, Ketua Pengadilan wajib menerbitkan surat keputusan penetapan. Sebaliknya, apabila permohonan tidak dikabulkan, penolakan tersebut harus disampaikan secara tertulis disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu yang sama.

Seorang mediator dapat dikatakan kompeten apabila dalam melaksanakan peran serta tanggung jawabnya senantiasa

berlandaskan pada Kode Etik Mediator. Kode etik tersebut bersumber dari lima prinsip pokok yang menjadi pedoman dalam praktik mediasi. Menurut Diah Sulastri Dewi, prinsip-prinsip dimaksud meliputi prinsip dasar mediasi (*ground rules*), prinsip netralitas, prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak (*self-determination*), prinsip kerahasiaan, serta prinsip kebebasan dari benturan kepentingan (*free from conflict of interest*).

Menurut Howard Raiffa, sebagaimana dikutip oleh Dwi Rezki dalam bukunya *Mediasi Pengadilan*, peran mediator non-hakim dapat dipahami sebagai suatu spektrum yang membentang dari fungsi yang paling minimal hingga yang paling dominan. Pada tingkat peran yang paling lemah, mediator terbatas pada tugas-tugas fasilitatif, seperti mengorganisasi pertemuan, memimpin diskusi secara netral, menjaga tata tertib perundingan, mengendalikan emosi para pihak, serta mendorong keterlibatan pihak yang kurang aktif. Sebaliknya, pada tingkat peran yang lebih kuat, mediator tidak hanya memfasilitasi, tetapi juga berperan aktif dalam menyusun notulensi, merumuskan kesepakatan, membantu para pihak memahami bahwa sengketa bukanlah arena untuk menentukan pihak yang menang atau kalah, menyusun berbagai alternatif penyelesaian, melakukan analisis bersama terhadap opsi-opsi tersebut, hingga meyakinkan para pihak untuk menerima usulan penyelesaian yang dianggap adil dan seimbang.

Dalam pelaksanaan mediasi, mediator memainkan peran aktif dalam mengarahkan komunikasi antarpara pihak agar secara bertahap mereka dapat membahas dan mengeksplorasi berbagai opsi penyelesaian yang dapat ditempuh untuk mengakhiri sengketa. Sejumlah fungsi penting yang umumnya dijalankan mediator selama proses mediasi meliputi:

- a. membangun dan memelihara

- kepercayaan di antara para pihak yang berselisih;
- menjelaskan tahapan dan mekanisme mediasi serta membimbing para pihak untuk berkomunikasi secara efektif guna menciptakan suasana yang kondusif;
 - membantu para pihak menghadapi dan memahami realitas atau kondisi yang sulit;
 - membekali para pihak dengan pemahaman dan keterampilan dalam melakukan proses negosiasi atau tawar-menawar; serta
 - memfasilitasi pengumpulan informasi yang relevan dan menyusun berbagai alternatif solusi untuk mempercepat tercapainya penyelesaian sengketa.

Fungsi mediator non-hakim pada dasarnya adalah mengarahkan serta memfasilitasi komunikasi antara para pihak yang bersengketa, sekaligus membantu mereka memahami pokok permasalahan secara komprehensif agar mampu melakukan penilaian yang tepat dan melangkah ke tahap negosiasi penyelesaian sengketa. Menurut Fuller, seorang pakar

hukum, mediator menjalankan tujuh peran utama dalam proses tersebut. Pertama, mediator bertindak sebagai katalisator yang menciptakan suasana diskusi yang kondusif. Kedua, mediator berperan sebagai pendidik dengan memahami latar belakang, kepentingan, aspirasi, serta kendala yang dihadapi masing-masing pihak. Ketiga, mediator berfungsi sebagai penerjemah yang menyampaikan pandangan atau kepentingan satu pihak kepada pihak lainnya dengan bahasa yang netral namun tetap akurat. Keempat, mediator berperan sebagai narasumber yang mampu mengelola dan memanfaatkan informasi yang tersedia secara efektif. Kelima, mediator bertindak sebagai penyampai kabar yang kurang menyenangkan, dengan kesiapan menghadapi reaksi emosional para pihak melalui pertemuan terpisah apabila diperlukan. Keenam, mediator berfungsi sebagai agen realitas yang membantu para pihak menyadari batasan-batasan serta ketidakrealistisan tuntutan mereka. Terakhir, mediator juga berperan sebagai “kambing hitam” yang siap menanggung kekecewaan apabila hasil perundingan dianggap tidak memuaskan oleh salah satu pihak.

Tabel 1

No	Kategori	Singapura	Indonesia
1.	Dasar Hukum	Mediation Act 2017, Singapore Convention on Mediation (2019), serta aturan lembaga seperti Singapore Mediation Centre (SMC) ²²	UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, Perma No. 1 Tahun 2016, UU No. 48 Tahun 2009
2.	Pendekatan Sistem	Sangat institusional dan terintegrasi dengan sistem peradilan dan bisnis internasional	Lebih Normatif dan Prosedural, masih berfokus pada pengadilan.
3.	Kedudukan Mediasi	Diposisikan sebagai Primary Dispute Resolution	Umumnya sebagai alternatif atau tahapan wajib sebelum

²² Republic Of Singapore “Mediation Act 2017” (2017),

https://sso.agc.gov.sg/Act/MA2017?utm_source=chatgpt.com.

		Mechanism, terutama dalam sengketa komersial.	litigasi.
4.	Lembaga Mediasi	Kuat dan Profesional (SMC, SIMC, Community Mediation Centre) dengan standar internasional	Lembaga mediasi berkembang, namun dominan di bawah pengadilan
5.	Mediator	Profesional penuh waktu, berlatar belakang hukum, bisnis, dan internasional	Banyak berasal dari hakim dan mediator non hakim
6.	Sertifikasi Mediator	Standar ketat, berorientasi kompetensi dan reputasi profesional	Sertifikasi diatur Mahkamah Agung melalui lembaga terakreditasi
7.	Kerahasiaan	Dilindungi kuat oleh undang-undang, pelanggaran dapat dikenai sanksi hukum	Dijamin, tetapi belum memiliki mekanisme penegakan sekuat Singapura
8.	Kekuatan Hukum Kesepakatan	Dapat langsung dieksekusi dan diakui lintas negara (via Konvensi Singapura)	Mengikat para pihak, eksekusi melalui penetapan pengadilan
9.	Budaya Hukum	Sangat pragmatis, efisien, dan berorientasi bisnis	Lebih formalistik dan masih berorientasi litigasi
10.	Efektivitas dan Kecepatan	Cepat, biaya terukur, tingkat keberhasilan tinggi	Relatif lebih lambat, keberhasilan bergantung pada mediator dan para pihak
11.	Cakupan Sengketa	Dominan sengketa komersial, bisnis internasional, investasi	Banyak diterapkan pada perkara perdata umum dan keluarga

Sumber : diolah oleh penulis

Kesimpulan

Mediasi non-litigasi merupakan instrumen strategis dalam penyelesaian sengketa yang berorientasi pada efisiensi, keadilan, dan kepastian hukum. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Singapura sama-sama mengakui mediasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa, terdapat perbedaan mendasar dalam pengaturan, kelembagaan, dan implementasinya. Singapura berhasil menempatkan mediasi sebagai mekanisme utama penyelesaian sengketa melalui regulasi yang komprehensif,

profesionalisasi mediator, serta dukungan kelembagaan yang kuat dan terintegrasi dengan sistem peradilan. Sebaliknya, di Indonesia, mediasi non-litigasi masih menghadapi berbagai kendala, baik secara normatif maupun implementatif, terutama karena pengaturannya yang belum komprehensif dan masih berfokus pada mediasi di pengadilan.

Oleh karena itu, penguatan mediasi non-litigasi di Indonesia perlu dilakukan melalui pembaruan regulasi yang memberikan kepastian hukum terhadap proses dan hasil mediasi, peningkatan profesionalisme serta standarisasi mediator, dan penguatan

peran lembaga mediasi di luar pengadilan. Selain itu, perubahan budaya hukum masyarakat dan aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting agar mediasi

non-litigasi dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana penyelesaian sengketa yang berkeadilan, efektif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ady Thea DA. "Mengenal Tahapan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." Hukum Online, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-tahapan-mediasi-sebagai-alternatif-penyelesaian-sengketa-lt64e6f49543ae8/>.
- Afdal Adam. "PERGESERAN KONSEP INTERNATIONAL MEDIATED SETTLEMENT AGREEMENTS (IMSAs) DALAM SINGAPORE CONVENTION ON MEDIATION." Universitas Brawijaya, 2020.
- Ashady, Suheflihusnaini. "SENGKETA PADA MASYARAKAT LOMBOK TIMUR THE EXISTENCE OF BALE MEDIATION IN DISPUTE RESOLUTION" 7, no. 2 (2022).
- Asyhadie Zaeni, Islam Hotibul M, Syahrudin HL. *Alternative Dispute Resolution Dalam Tatahan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Mahkota Kata, 2011.
- Attila M Tanzi, Paul Eric Mason. "The Potential of the Singapore Convention on Mediation for Art and Cultural Property Disputes." *Journal of International Dispute Settlement* 12, no. 4 (2021): 669–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jnlids/idab017>.
- Bambang Sugeng Ariadi S, Johan Wahyudi dan Razky Akbar. "Pembatasan Upaya Hukum Perkara Perdata Guna Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan" 30, no. 1 (2015): 30–57.
- Clemens Danang Yudhistira. "Kajian Urgensi Dan Substansi Ratifikasi United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (Konvensi Mediasi Singapura) Oleh Indonesia." Universitas Katolik Parahyangan, 2021.
- Dennny Tendra, Elfrida Ratnawati Gultom. "Gugata Sederhana Di Indonesia, Singapore, Malaysia : Kajian Perbandingan Hukum." *Unes Law Review* 5, no. 3 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>.
- Djumardin. "Mediasi Sebagai Pilihan Penyelesaian Perselisihan." *Jurnal Hukum Jatiswara*, 2008.
- Dudung Hidayat. "FORMALISASI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 9 (2022).
- Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hukum Online. "Relevankah Protokol Arbitrase-Mediasi-Arbitrase Buatan Singapura Diterapkan Di Indonesia?," n.d. <https://www.hukumonline.com/berita/a/relevankah-protokol-arbitrase-mediasi-arbitrase-buatan-singapura-diterapkan-di-indonesia-lt5abb7b51e6f0b/>.
- Irawan Candra. *Aspek Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Jauhani, Muhammad Afiful. "Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Medis Melalui

- Mediasi Di Luar Pengadilan” 1, no. April (2022): 29–58.
- Keuangan), LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa. “Kepastian Hukum Hasil Mediasi,” n.d. <https://lapssjk.companyprofile.co.id/kepastian-hukum-hasil-mediasi/>.
- Mediation Act 2017 (2017). https://sso.agc.gov.sg/Act/MA2017?utm_source=chatgpt.com.
- Muhammad Amirulloh, Anita Afriana. “PELANGGARAN PATEN DI INDONESIA DEMI KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM Revita Nurahmasari , Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran , Bandung , Mengangkat Konsep HKI Kearah Kesepakatan Bersama Dalam Wujud Agreement Establishing the World.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 123–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.712>.
- Mukidi, dkk. *Mediasi Penal Sebagai Legal Standing Justice Effective Untuk Menyelesaikan Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Di Masa Pandemi Covid-19*. Tangerang: Mahara Publishing, 2020.
- Rahmah, Dian Maris. “OPTIMALISASI PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN” 4, no. 42 (2019): 1–16. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.1>.
- Saragih, Nancy M.Rezeki. “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS IA.” *JURNAL RECTUM* 3, no. 1 (2021): 385–96.
- Soemartono Gatot. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama. Jaakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Usman Rahmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. Bandung, 2013.